

ABSTRAK

Perkebunan kelapa sawit saat ini termasuk dalam komoditas utama di Asia Tenggara, dan terus mengalami peningkatan. Berkembangnya kebun kelapa sawit menarik sektor ekonomi yang lebih luas dalam menciptakan multimanfaat. Selain itu banyak pekebun yang mulai merubah perkebunannya menjadi kebun sawit dan pemerintah turut membuat berbagai regulasi dalam rangka percepatan perkembangan kebun sawit, salah satunya adalah terkait perjanjian kemitraan dengan pola inti plasma kelapa sawit. Jadi, jelas terlihat bahwa sektor perkebunan kelapa sawit saat ini sedang mengalami perkembangan pesat sehingga menarik perhatian berbagai pihak, dan secara otomatis melahirkan berbagai masalah baru. Oleh karena itu dibuatnya penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih dalam terkait dengan pola inti plasma dengan tujuan agar mengetahui bentuk perjanjian inti plasma kelapa sawit, bentuk perlindungan hukum bagi petani plasma dan kendala-kendala yang ditemui serta penyelesaian solusinya khususnya pada Koperasi Haluan Jaya dan PT. Agro Wana Lestari.

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis yaitu melakukan identifikasi serta merumuskan hukum sebagai suatu hal yang riil dan fungsional dalam praktek kehidupan. Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analitis, dimana penulis mendeskripsikan data yang didapat dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen serta catatan lapangan kemudian dianalisis dan digunakan untuk memaparkan permasalahan yang akan diteliti. Sumber data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sekunder. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan studi lapangan, kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Agro Wana Lestari dan Koperasi Haluan Jaya melakukan perjanjian kemitraan pola inti plasma dalam bentuk Kredit Koperasi Primer Untuk Anggota (KKPA). Perlindungan hukum dari adanya kemitraan ini sangat dipengaruhi pada klausul perjanjian dan pengawasan dari pemerintah. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala seperti : tumpang tindih kepemilikan lahan, ketidaksesuaian lahan dengan jumlah anggota plasma dan biaya pengelolaan. Untuk mengatasi hal tersebut dapat dilakukan penerapan Kebijakan Satu Peta (KSP), kemudahan perijinan dan pembentukan badan pengawas.

Kata kunci : *Perjanjian, Kemitraan, Inti Plasma, Kelapa Sawit*

ABSTRACT

Oil palm plantations are currently one of the main commodities in Southeast Asia, and continue to increase. The development of oil palm plantations attracts a wider economic sector in creating multi-benefits. In addition, many planters have started to convert their plantations into oil palm plantations and the government has also made various regulations in the context of accelerating the development of oil palm plantations, one of which is policies related to partnership agreements with the plasma palm nucleus scheme. So, it is clear that the oil palm plantation sector is currently experiencing rapid development so that it attracts the attention of various parties, and automatically creates new problems. Therefore, this study aims to examine more deeply related to the plasma nucleus pattern with the aim of knowing the form of palm oil plasma nucleus agreement, the form of legal protection for plasma farmers and the obstacles encountered and the resolution of the solutions, especially in the Haluan Jaya Cooperative and PT. Agro Wana Lestari.

In this study, the method used is a sociological juridical approach, namely identifying and formulating law as a real and functional thing in the practice of life. The specification used is descriptive analytical, where the author describes the data obtained from observations, interviews, documents and field notes then analyzed and used to describe the problems to be studied. Sources of research data used in this study are primary and secondary data sources. Data collection tools used are to conduct field studies, literature and documentation.

The results of this study indicate that PT. Agro Wana Lestari and Haluan Jaya Cooperative entered into a core plasma scheme partnership agreement in the form of Primary Cooperative Credit for Members (KKPA). Legal protection from the existence of this partnership is strongly influenced by the clauses of the agreement and supervision from the government. In its implementation there are several obstacles such as: overlapping land ownership, land incompatibility with the number of plasma members and management costs. To overcome this, the implementation of the One Map Policy (KSP), ease of licensing and the establishment of a supervisory body can be carried out.

Keywords: *Agreement, Partnership, Plasma Core, Palm Oil*